



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1080 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Usulan penghapusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B-2200.c/Disdikbud/Kabid.IV/800/07/2023, tanggal 26 Juli 2023, dan Persetujuan Pemusnahan Bupati Polewali Mandar Nomor : B-0838/Bakeu/000.2.3.2/07/2023, tanggal 21 Juli 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari daftar barang inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan daftar barang inventaris Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memuat daftar sekolah yang dibongkar.
- KETIGA** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Tindak lanjut dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1080 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BAGUNAN
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga Perolehan (Rupiah)	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.3.01.002.003.007	000006	1983	Pembelian	54.000.000,00	SDN 022 Basseang
2	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1.3.3.01.002.003.004	000003	1981	Pembelian	76.000.000,00	SDN 011 Inp Tumpiling
3	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.01.002.003.001	000006	1983	Hibah	54.000.000,00	SDN 015 Tandung
4	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1.3.3.01.002.003.004	000007	1984	Hibah	48.000.000,00	SDN 012 Inp Karama
5	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1.3.3.01.002.003.004	000006	1984	Hibah	48.000.000,00	SDN 012 Inp Karama
6	Rumah Negara Golongan I Lain-lain (dst)	1.3.3.01.002.001.016	000003	2008	Pembelian	11.000.000,00	SDN 026 Bulo
7	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.01.001.010.002	000001	1986	Pembelian	120.000.000,00	SDN 065 Pulilahi
8	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.3.01.002.003.007	000006	1985	Hibah	54.000.000,00	SDN 019 Paropo
Jumlah						465.000.000,00	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd
ANDI IBRAHIM MASDAR